

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 100

2018

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 100 TAHUN 2018**

TENTANG

**BADAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Nasional yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu disusun pedoman pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Badan Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitas Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1425);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 510);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 103 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan dan Dinas di Lingkungan

Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 79 Seri D).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 440/Kep.577-DINKES/XII/2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
 2. Berita Acara Rapat Penyusunan Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada BLUD UPTD Puskesmas, Nomor 440/182/SET tanggal 20 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PERATURAN WALI KOTA TENTANG BADAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai penyelenggara Pemerintahan Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya di wilayah kerjanya, yang merupakan sistem Badan Layanan Umum Daerah.

9. UPTD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam hal ini adalah Puskesmas, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Pimpinan BLUD adalah Kepala UPTD Puskesmas.
12. Dana JKN adalah dana yang diberikan dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang terdiri dari dana kapitasi dan non kapitasi.
13. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
14. Dana Non Kapitasi adalah dana yang diterima oleh BLUD UPTD Puskesmas dari BPJS Kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diklaim.
15. Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi dan non kapitasi yang diterima oleh BLUD UPTD Puskesmas dari BPJS Kesehatan.
16. Jasa Pelayanan adalah komponen dana kapitasi dan non kapitasi yang diterima karena pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
17. Biaya Operasional adalah komponen dana kapitasi dan non kapitasi yang dipakai untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
18. Klaim adalah besaran tagihan atas jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
19. Tarif Non Kapitasi adalah besaran nilai yang ditetapkan pada Perjanjian Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan berdasarkan jenis pelayanan yang dilakukan.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
22. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

25. Pengguna Anggaran Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Dinas Kesehatan sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi.
26. Kuasa Pengguna Anggaran Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala UPTD Puskesmas yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi yang ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran.
27. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
28. Pejabat Keuangan BLUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dan pelaporan dana kapitasi dan non kapitasi pada BLUD UPTD Puskesmas.
29. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB II RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 2

- (1) BLUD UPTD Puskesmas yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif.
- (2) Pelayanan kesehatan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan kebidanan, pelayanan kesehatan darurat medis, pelayanan penunjang yang meliputi pemeriksaan laboratorium sederhana dan pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi BLUD UPTD Puskesmas yang tidak memiliki sarana penunjang wajib membangun jejaring dengan sarana penunjang.
- (4) Dalam hal diperlukan pelayanan penunjang selain pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperoleh melalui rujukan ke fasilitas penunjang lain.

Pasal 3

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama merupakan pelayanan kesehatan non spesialisik yang meliputi :

- a. jenis pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) :

1. administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendaftaran peserta untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di UPTD Puskesmas;
 2. pelayanan promotif preventif, meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi rutin, keluarga berencana, skrining riwayat kesehatan dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu dan peningkatan kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis;
 3. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
 4. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
 5. pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 6. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama;
 7. pelayanan Program Rujuk Balik;
 8. pelayanan Program Pengelolaan Penyakit Kronis;
 9. home visit.
- b. cakupan pelayanan medis rawat jalan tingkat pertama :
1. kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di UPTD Puskesmas;
 2. kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan;
 3. kasus medis rujuk balik;
 4. pemeriksaan, pengobatan dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama;
 5. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi atau anak balita oleh bidan atau dokter;
 6. pemberian imunisasi rutin terdiri atas imunisasi dasar dan lanjutan;
 7. pelayanan Keluarga Berencana meliputi pemasangan dan atau pencabutan IUD/implant, pelayanan suntik KB, penanganan komplikasi KB, vasektomi;
 8. rehabilitasi medik dasar;
 9. pelayanan laboratorium tingkat pertama.
- c. jenis pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis, tindakan medis non spesialistik baik operatif maupun non operatif, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai serta pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama yang dilakukan di UPTD Puskesmas sesuai dengan Panduan Praktik Klinik (PPK) bagi dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang berlaku;
- d. Pelayanan gigi :
1. administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendaftaran peserta untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di UPTD Puskesmas;
 2. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
 3. premedikasi;
 4. kegawatdaruratan oro-dental;
 5. pencabutan gigi sulung (topical, infiltrasi);
 6. pencabutan gigi permanen tanpa penyulit;
 7. obat pasca ekstraksi;
 8. tumpatan komposit/GIC;
 9. skeling gigi.

BAB III
PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Dana JKN terdiri dari :

- a. Dana Kapitasi; dan
- b. Dana Non Kapitasi.

Bagian Kedua
Dana Kapitasi

Pasal 5

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Kapitasi kepada BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah kepesertaan yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan ke Rekening Bendahara Penerimaan BLUD UPTD Puskesmas dan merupakan pendapatan BLUD.

Bagian Ketiga
Dana Non Kapitasi

Pasal 6

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Non Kapitasi kepada BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara langsung oleh BPJS Kesehatan ke Rekening Bendahara Penerimaan BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan klaim yang diajukan oleh Puskesmas dan merupakan pendapatan BLUD.

Bagian Keempat
Penganggaran

Pasal 7

- (1) BLUD Puskesmas menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau forward estimate.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu dan disertai dengan standar pelayanan minimal.
 - (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKA BLUD UPTD Puskesmas.
 - (5) RKA BLUD UPTD Puskesmas diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA-SKPD.
 - (6) RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 8

- (1) Pimpinan BLUD menyusun rencana pendapatan dan belanja yang berasal dari dana kapitasi dan non kapitasi JKN secara terpisah.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah kepesertaan yang terdaftar di BLUD UPTD Puskesmas dan besaran kapitasi JKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perkiraan besaran klaim yang akan diajukan oleh BLUD Puskesmas selama satu tahun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum di dalam RBA yang diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA-SKPD.
- (5) Rencana pendapatan Dana Kapitasi dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah, objek Dana Kapitasi pada BLUD UPTD Puskesmas, rincian objek Dana Kapitasi pada BLUD UPTD Puskesmas sesuai kode rekening berkenaan.
- (6) Rencana pendapatan Dana Non Kapitasi dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah, objek dana kapitasi pada masing-masing BLUD UPTD Puskesmas, rincian objek Dana Non Kapitasi pada BLUD UPTD Puskesmas sesuai kode rekening berkenaan.

- (7) Rencana Belanja Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi pada BLUD UPTD Puskesmas dianggarkan pada program Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi, kegiatan dana kapitasi dan non kapitasi JKN, akun belanja, Kelompok Belanja Langsung yang diuraikan ke dalam Jenis Belanja :
- a. jenis belanja pegawai, objek belanja pegawai dana kapitasi dan non kapitasi JKN, dan rincian objek belanja pegawai dana kapitasi dan non kapitasi;
 - b. jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang dan jasa dana kapitasi dan non kapitasi JKN, dan rincian objek belanja barang dan jasa dana kapitasi dan non kapitasi JKN;
 - c. jenis belanja modal, yang dirinci ke dalam :
 1. objek belanja modal peralatan dan mesin, rincian objek belanja modal peralatan dan mesin dana kapitasi JKN;
 2. objek belanja modal aset tetap lainnya, rincian objek belanja modal aset tetap lainnya dana kapitasi JKN;
 3. objek belanja modal gedung dan bangunan, rincian objek gedung dan bangunan dana kapitasi JKN.
- (8) Tata cara dan format penyusunan RKA BLUD UPTD Puskesmas sebagai bagian dari RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (9) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Tata cara penganggaran dan penyusunan RBA dan RKA BLUD UPTD Puskesmas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kelima Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 9

- (1) BLUD UPTD Puskesmas menyusun DPA sebagai bagian dari DPA SKPD berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.
- (4) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Wali Kota dan Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan keuangan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Pemimpin BLUD dalam menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Pejabat Keuangan BLUD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
- (4) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (5) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi dan non kapitasi JKN pada BLUD UPTD Puskesmas, Wali Kota mengangkat Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening bendahara penerimaan dan pengeluaran BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening bendahara penerimaan dan pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD salah satunya dana kapitasi dan non kapitasi JKN.
- (3) Rekening bendahara penerimaan dan pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Rekening bendahara penerimaan dan pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran dana kapitasi dan non kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Bendahara Penerimaan BLUD UPTD Puskesmas dan diakui sebagai pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada BLUD UPTD Puskesmas, yang akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

- (3) Dalam hal pendapatan dana kapitasi dan non kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

- (1) Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikan setiap bulan kepada Pemimpin BLUD dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja BLUD UPTD Puskesmas untuk selanjutnya laporan dimaksud disampaikan oleh Pemimpin BLUD selaku KPA Dana JKN setelah melalui proses verifikasi keuangan Puskesmas.
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi telah sesuai data, KPA Dana JKN menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Kesehatan disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab KPA setiap bulannya paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) BLUD UPTD Puskesmas setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) FKTP oleh PPKD selaku BUD.
- (5) SP3BP BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk sisa dana kapitasi dan non kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan.
- (6) PPK SKPD dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja BLUD Puskesmas berdasarkan SP2BP BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (7) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Belanja BLUD Puskesmas terdiri atas :
 - a. belanja operasional;
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD secara rinci untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.

- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPTD Puskesmas, sesuai nilai kapitalisasi aset.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.
- (6) Belanja BLUD UPTD Puskesmas yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD yang diantaranya berasal dari dana kapitasi dan non kapitasi JKN, dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA-SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja.
- (7) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA BLUD UPTD Puskesmas untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (8) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Bagian Keenam Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dana kapitasi dan non kapitasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Berdasarkan SP2BP BLUD UPTD Puskesmas, Kepala Dinas menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasi dan non kapitasi serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV PENGELOLAAN BARANG

Bagian Kesatu Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD

Pasal 17

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan dari Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi maka diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota mengenai Pedoman Tata Kelola BLUD.

Bagian Kedua Pengelolaan Barang

Pasal 18

BLUD UPTD Puskesmas dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah

BAB V PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 19

- (1) Dana Kapitasi yang diterima BLUD UPTD Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap BLUD UPTD Puskesmas dialokasikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Dinas dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan
 - c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Penggunaan dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dimanfaatkan untuk :
 - a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pengadaan barang dan jasa seperti obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
- (4) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. belanja operasional, terdiri atas :
 1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
 2. pelayanan kesehatan luar gedung;
 3. operasional dan pemeliharaan ambulans dan kendaraan operasional lainnya;
 4. bahan cetak dan alat tulis kantor;
 5. administrasi, koordinasi program dan sistem informasi;
 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 7. pemeliharaan sarana/prasarana.
 - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar harga beli ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa tersebut sampai dengan siap digunakan.
- (6) Penggunaan dukungan biaya operasional akan diuraikan lebih lanjut di dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.

- (2) Dalam hal sisa dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal sisa dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.

Pasal 23

Pemanfaatan sisa dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN yang dianggarkan dalam RKA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JKN

Pasal 24

- (1) Tarif Non Kapitasi yang diberlakukan pada BLUD Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan di luar lingkup pembayaran kapitasi meliputi :
 - a. pelayanan penunjang program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis);
 - b. pelayanan skrining kesehatan yang terdiri dari pemeriksaan IVA, papsmear, pemeriksaan penunjang (gula darah sewaktu, gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah puasa), terapi krio untuk kanker leher rahim;
 - c. jasa kebidanan, neonatal dan KB yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya;
 - d. protesa gigi dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut;
 - e. pelayanan ambulans;
 - f. pelayanan rawat inap tingkat pertama bagi UPTD Puskesmas dengan fasilitas rawat inap.
- (2) Dana non kapitasi yang diterima oleh BLUD Puskesmas dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan dan tindakan kesehatan di luar lingkup pembayaran kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan dan tindakan kesehatan di luar lingkup pembayaran kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (4) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 25

- (1) Alokasi Dana Non Kapitasi untuk dukungan operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dimanfaatkan untuk obat, bahan medis habis pakai, dan honorarium Tim Pembina Pengelola Dana Non Kapitasi.
- (2) Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan Dana Non Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut di dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 26

- (1) Terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi JKN pada BLUD Puskesmas dilakukan pembinaan dalam bentuk :
 - a. pembinaan teknis; dan
 - b. pembinaan keuangan.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas bersama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Belanja Langsung Dinas.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas dan Pemimpin BLUD melakukan pengawasan intern secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi oleh Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas.

- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk dengan mempertimbangkan :
- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (4) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Inter Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menyakinkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau di bawahnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2018

WALI KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 100 SERI E